

## PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*), antara:

**PEMBANDING**, NIKxxx, tempat tanggal lahir, Bandung 05 Juni 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dengan domisili elektronik xxx, dahulu disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, NIKxxx, tempat tanggal lahir di Bandung, 10 Juni 1991, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di kota Bandung, email: xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadan Hidayat, S.Sy. dan kawan, para Advokat pada kantor Hukum Dadan Hidayat & Partners, alamat Jalan Kalijati II No. 61/B, Antapani, Kota Bandung, alamat elektronik email advdadanhidayat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2025 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1712/K/2025, tanggal 22-05-2025, dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Badg pada tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 14 Mei 2025. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding diunggah melalui domisili elektronik *xxx@gmail.com*, pada tanggal 14 Mei 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Badg;

3. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya / menolak gugatan Terbanding;
  4. Menjadikan khulu sebagai pilihan penyelesaian perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik yang diunggah pada tanggal 27 Mei 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 28 Mei 2025, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 April 2025 Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Badg;
  3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;
- DENGAN MENGADILI SENDIRI;

Primair:

Menerima dan mengabulkan kontra memori banding terbanding untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 28 Mei 2025 dan hasil Verifikasi Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 02 Juni 2025, Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 02 Juni 2025 dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*)

secara elektronik sesuai Surat Keterangan Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 03 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 11 Juni 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 117/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 11 Juni 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Mei 2025, Pembanding dan Terbanding sama-sama hadir di persidangan secara elektronik pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Badg, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqā'dah 1446 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari keempat belas setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Terbanding dalam perkara *a quo* pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam berperkara pada tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Dadan Hidayat, S.Sy. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dadan Hidayat & Partners yang beralamat di Jalan Kalijati II No. 61/B Antapani Kota Bandung, domisili elektronik email *advdadanhidayat@gmail.com*, para advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan Terbanding dalam mempertahankan hak-hak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam

rumah tangga namun tidak berhasil, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh Drs. H. Muhadir, S.H., M.H salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Bandung, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Februari 2025 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Badg, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 April 2025 Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Badg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulq'dah 1446 Hijriah, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding

memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, terbukti Pemanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 28 November 2020 dan oleh karenanya Terbanding dan Pemanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Terbanding dan Pemanding tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemanding selalu menyalahkan keluarga Terbanding dan mengatakan bahwa keluarga Terbanding mengintervensi permasalahan rumah tangga, Pemanding memiliki sifat acuh dan tidak peduli terhadap aktivitas dan kesibukan Terbanding dan Pemanding juga sering menolak dalam hal berhubungan badan dengan Terbanding dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024 antara Terbanding dan Pemanding terlibat pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, sehingga menurut Terbanding hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut Pemanding telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya menolak dalil gugatan Terbanding terutama pada posita angka 6 sebagai berikut:

6.1 : Pemanding bukan menyalahkan keluarga Terbanding, tapi meminta keluarga Terbanding tidak mengintervensi secara berlebihan;

6.2 : Pemanding membantah dan tidak setuju kalau Pemanding dikatakan acuh dan tidak peduli dengan aktivitas Terbanding, Pemanding merasa peduli dengan segala aktivitas Terbanding;

6.3 : Pembanding tidak sering menolak dalam berhubungan badan dengan Terbanding, tetapi Pembanding meminta Terbanding membuat nyaman Pembanding misalnya berbicara lembut, keputusan-keputusan Pembanding dihargai, faktor psikis merupakan salah satu faktor yang membuat suami istri ingin melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa mengenai pisah rumah yang terjadi pada bulan Mei 2024 itu benar, karena Pembanding diusir oleh Terbanding, sejak saat itu komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding sangat sulit, terlebih setelah gugatan perceraian pertama yang diajukan oleh Terbanding tidak diterima karena belum cukup 6 (enam) bulan pisahnya;

Menimbang, bahwa meskipun dari jawaban dan duplik Pembanding pada dasarnya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, namun karena perkara *a quo* mengenai rumah tangga yaitu gugatan cerai didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, maka Terbanding tetap diwajibkan untuk membuktikan dalilnya dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Terbanding (adik kandung Terbanding) dan Saksi II Terbanding (ayah kandung Terbanding) memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding dan Pembanding telah didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan secara materil menerangkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan pembuktian berupa bukti surat dengan kode T.1 sampai T.3, bukti T.1 berupa printout chatting whatsapp antara

Pembanding dengan Terbanding tentang sikap atau respon dari Terbanding pada saat gugatan perceraian telah diputuskan, bukti T.2 berupa printout chatting whatsapp antara Pembanding dengan Terbanding tentang pengusiran Pembanding, sedang bukti T.3 membuktikan bahwa Pembanding memberikan nafkah kepada Terbanding dari bulan Oktober 2024 sampai Februari 2025 dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik pembuktian yang diajukan oleh Terbanding maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding telah nyata terbukti antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya sejak bulan Mei 2024 telah terjadi pisah rumah sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara Terbanding dan Pembanding, sudah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha damai tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan rahmah dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan jelas tidak akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dan Pembanding perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi, Terbanding sebagai isteri dan Pembanding sebagai suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama bagian (C) point 1. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung agar dijatuhkan talak satu ba'in shugra Pembanding (**Pembanding**) terhadap Terbanding (**Terbanding**) patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Badg, tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding/kuasanya, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Dedeng

Perincian biaya perkara:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |